



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan daerah perlu penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa terhadap standar harga satuan, masih terdapat komponen yang belum termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum Pemerintah Daerah terkait standar harga satuan, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

a. Lampiran I:

1. Nomor 1.1 diubah;
2. Nomor 1.2.1 diubah;
3. Nomor 1.2.2 ditambah;
4. Nomor 1.2.3 diubah;
5. Nomor 1.4.1 huruf d ditambah;
6. Nomor 1.4.2 huruf c ditambah;
7. Nomor 1.4.3 diubah;
8. Nomor 1.14 diubah;
9. Tabel 1.1 nomor 1.1.1 diubah;
10. Tabel 1.1 nomor 1.1.3 diubah;
11. Tabel 1.1 nomor 1.2.3.1, 1.2.3.2 dan 1.2.3.3 diubah;
12. Tabel 1.1 nomor 1.2.3.4 ditambah;
13. Tabel 1.1 nomor 1.2.4 dihapus;
14. Tabel 1.1 nomor 1.3.2 diubah;
15. Tabel 1.1 nomor 1.5 ditambah; dan
16. Tabel 1.1 nomor 1.13.3 ditambah.

b. Lampiran II:

1. Huruf A huruf A nomor 2 dan 3 diubah;
2. Tabel 2.1 nomor 1 diubah;
3. Tabel 2.1 nomor 35 ditambah;
4. Huruf C diubah;
5. Tabel 2.4 nomor 35 diubah;
6. Tabel 2.4 nomor 95 dihapus;
7. Tabel 2.4 nomor 100, 318, 319 dan 320 ditambah;
8. Huruf E huruf b, diubah;
9. Tabel 2.6 nomor 52 diubah;
10. Huruf H dihapus;

11. Nomor 2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri poin 2 diubah;
 12. Tabel 2.9 nomor 9, 30, 45, 53, 54, 58, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 91 dan 94 diubah;
 13. Huruf A Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri, ditambah;
 14. Huruf A Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri, diubah; dan
 15. Tabel 2.10 nomor 4, 5, 9, 18, 31, 42, 86, 102, 108, 115, 117, diubah.
- c. Lampiran III:
1. Tabel 3.3 nomor 12 dan 13 diubah;
- d. Lampiran IV:
1. Tabel 4.5 ditambah;
- e. Lampiran V:
1. Nomor 2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, diubah;
 2. Tabel 5.4 nomor 2, ditambah; dan
 3. Tabel 5.5, ditambah.
- f. Lampiran VI:
1. Huruf f, g dan h dihapus;
- g. Lampiran VII:
1. Nomor 3 diubah;
 2. Nomor 6 ditambah;
 3. Tabel 7.1 nomor 1-10 dan 18-34 dihapus;
 4. Tabel 7.1 nomor 11-17 diubah;
 5. Nomor 2 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan huruf b, huruf c dan huruf d diubah; dan
 6. Tabel 7.2 dihapus.
- h. Lampiran VIII:
1. Pada judul diubah;
 2. Huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah;
 3. Tabel 8.1, 8.2, 8.3 diubah; dan
 4. Tabel 8.4 dan 8.5 dihapus.
- i. Lampiran IX:
1. Nomor 1 dan 2 diubah;
 2. Tabel 9.1 nomor 1, 2, 3, 4 diubah; dan
 3. Tabel 9.1 nomor 4 pada Supir Ambulans dihapus.
- j. Lampiran X:
1. Tabel 10.1 dan 10.2 diubah;

k. Lampiran XI:

1. Nomor 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 diubah; dan
2. Nomor 13 dihapus.

l. Lampiran XII dihapus.

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 November 2025



MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai :

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat

diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat,

besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan

langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan :

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.
- d. Pemberian honorarium narasumber profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honorarium narasumber sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost)

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Pemberian honorarium moderator profesional dapat melebihi besaran standar honorarium narasumber sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat. Pemberian honorarium pembawa acara profesional dapat melebihi besaran standar honorarium narasumber sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten Jember;
- b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten Jember;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten Jember;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten Jember; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten Jember.

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana

dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang perjurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.12.1.1 berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

1.12.1.2 berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

1.12.1.3 dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.770.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 6.330.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.210.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.410.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 2.920.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 4.630.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.640.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 6.140.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.140.000,00
1.1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 400.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 480.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 570.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 660.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 770.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 880.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 990.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 3.620.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00
1.1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 340.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 420.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 500.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 570.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 670.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 770.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2.120.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 3.160.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00
1.1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 260.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 310.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 370.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp 430.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 570.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 640.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 810.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 980.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.150.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00
o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp 2.350.000,00
p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000,00
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja PengadaanPekerjaan Konstruksi		
a.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 850.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp 1.020.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp 1.520.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.780.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	Rp 2.120.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp 2.450.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	Rp 2.790.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp 3.130.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp 4.940.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00
1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
a.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 760.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp 920.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp 2.210.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	Rp 2.520.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp 2.820.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
m.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp 4.450.000,00
n.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.010.000,00
1.2.3.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	Rp 480.000,00
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 600.000,00
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp 720.000,00
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas diatas Rp 1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas diatas Rp 1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00
1.2.3.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
a.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 600.000,00
b.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp 720.000,00
c.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
d.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
e.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
f.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
g.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
h.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
i.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
j.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
k.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
l.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00
m.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
n.	Nilai pagu Pengadaan Jasa Lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 3.960.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
1.3.1.	Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
1.3.2.	Sekretaris / Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
1.4.1.	Honorarium Narasumber / Pembahas		
a.	Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
b.	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
e.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
1.4.4.	Honorarium Panitia		
a.	Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
b.	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000,00
c.	Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
d.	Anggota	OK	Rp 300.000,00
1.5	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
a.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1,700.000,00
b.	Honorarium Moderator	OK	Rp 1,000.000,00
c.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.6.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.6.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000,00
c.	Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
d.	Wakil ketua	OB	Rp 850.000,00
e.	Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
f.	Anggota	OB	Rp 750.000,00
1.6.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	Rp 750.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000,00
c.	Ketua	OB	Rp 650.000,00
d.	Wakil ketua	OB	Rp 600.000,00
e.	Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
f.	Anggota	OB	Rp 500.000,00
1.6.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.6.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
b.	Anggota	OB	Rp 220.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.6.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
1.6.2	Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
1.7	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
a.	SLTA	OB	Rp 2.100.000,00
b.	DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
c.	Sarjana (S1)	OB	Rp 2.600.000,00
d.	Master (S2)	OB	Rp 2.800.000,00
a.	Doktor (S3)	OB	Rp 3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
1.9.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
b.	Redaktiir	Oter	Rp 400.000,00
c.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp 300.000,00
d.	Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
e.	Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
f.	Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000,00
1.9.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
b.	Redaktur	Oter	Rp 300.000,00
c.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp 250.000,00
d.	Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
e.	Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
f.	Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
1.9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000,00
b.	Redaktur	OB	Rp 450.000,00
c.	Editor	OB	Rp 400.000,00
d.	Web Admin	OB	Rp 350.000,00
e.	Web Developer	OB	Rp 300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000,00
b.	Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 5.000,00
1.10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 190.000,00
b.	Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA		
1.11.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
a.	Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per bulir Soal	Rp 100.000,00
b.	Telaah Materi Soal	Per bulir Soal	Rp 45.000,00
c.	Telaah Bahasa Soal	Per bulir Soal	Rp 20.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.12.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
1.12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
1.12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
1.12.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
1.12.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp	400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp	300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp	300.000,00
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp	675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp	600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp	450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp	450.000,00
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp	900.000,00
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	Rp	800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp	600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp	600.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1.13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.	Pembina	OB	Rp	3.500.000,00
b.	Pengarah	QB	Rp	3.000.000,00
c.	Ketua	OB	Rp	2.500.000,00
d.	Wakil Ketua	OB	Rp	2.000.000,00
e.	Sekretaris	OB	Rp	1.500.000,00
f.	Anggota	OB	Rp	1.300.000,00
1.13.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.	Ketua	OB	Rp	1.000.000,00
b.	Sekretaris	OB	Rp	900.000,00
c.	Anggota	OB	Rp	600.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.13.3	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
a.	Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 500.000,00
b.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 450.000,00
c.	Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 400.000,00
d.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 350.000,00
e.	Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp 300.000,00



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI**

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan perjalanan dinas dipertanggung jawabkan secara ***at cost (biaya riil)***

A. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- 2) Perjalanan dinas dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil dengan melampirkan bukti pengeluaran biaya riil berupa struk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dan Biaya transportasi umum lainnya (baik pembayaran secara Online maupun non online).
- 3) Untuk perjalanan dinas di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.

- 4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 5) Uang Harian Pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang dilaksanakan di dalam dan di luar kantor diberikan kepada APIP dibayarkan setinggi-tingginya Rp.160.000.- per hari.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1.	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9.	BENGGULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00

16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17.	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00

B. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalan dinas hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.s

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Representasi terinci pada tabel 2.2

TABEL 2.2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II dan I (Rp)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	B A L I	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000

28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

- 1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
- 2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dengan melampirkan surat pernyataan tidak menginap.
- 3) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilakukan oleh Kepala Daerah, kepada ajudan Kepala Daerah dan personil yang mengikutinya dapat menginap pada hotel yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana yang di atur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

D. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
40	AMBON	MANO KWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
41	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
96	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
97	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
98	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
99	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
101	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
102	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
103	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
104	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
106	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
107	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
108	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
109	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
111	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
112	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
113	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
114	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
115	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
116	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
117	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
118	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
119	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
120	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
121	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
122	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
123	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
124	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
125	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
126	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
127	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
128	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
129	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
130	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
131	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
132	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
133	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
134	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
135	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
136	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
137	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
138	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
139	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
140	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
141	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
142	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
143	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
144	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
145	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
146	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
147	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
148	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
149	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
150	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
151	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
152	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
153	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
154	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
155	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
156	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
157	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
158	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
159	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
160	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
161	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
162	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
163	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
164	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
165	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
166	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
167	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
168	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
169	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
170	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
171	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
172	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
173	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
174	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
175	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
176	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
177	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
178	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
179	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
180	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
181	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
182	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
183	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
184	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
185	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
186	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
187	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
188	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
189	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
190	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
191	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
192	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
193	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
194	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
195	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
196	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
197	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
198	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
199	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
200	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
201	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
202	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
203	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
204	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
205	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
206	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
207	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
208	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
209	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
210	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
211	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
212	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
213	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
214	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
215	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
216	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
217	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
218	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
219	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
220	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
221	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
222	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
223	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
224	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
225	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
226	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
227	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
228	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
229	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
230	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
231	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
232	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
233	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
234	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
235	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
236	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
237	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
238	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
239	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
240	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
241	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
242	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
243	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
244	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
245	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
246	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
247	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
248	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
249	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
250	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
251	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
252	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
253	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
254	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
255	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
256	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
257	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
258	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
259	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
260	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
261	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
262	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
263	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
264	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
265	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
266	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
267	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
268	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
269	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
270	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
271	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
272	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
273	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
274	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
275	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
276	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
277	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
278	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
279	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
280	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
281	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
282	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
283	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
284	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
285	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
287	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
288	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
289	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
290	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
291	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
292	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
293	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
294	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
295	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
296	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
297	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
298	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
299	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
300	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
301	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
302	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
303	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
304	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
305	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
306	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
307	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
308	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
309	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
310	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
311	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
312	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
313	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
314	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
315	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
316	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
317	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00
318	JEMBER	SURABAYA	2.000.000,00	1.600.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
319	JEMBER	DENPASAR	-	3.330.000,00
320	JEMBER	JAKARTA	-	6.216.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam table 2.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

E. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan ; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal / tempat kedudukan asal lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara at cost. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp. 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp. 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp. 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp. 513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam table 2.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagaiberikut:

a. Keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
3. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara atcost.

b. Kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara atcost;
2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan(kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara atcost.

b. Kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost
2. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

F. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (One Way)

1. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten / kota dalam provinsi yang sama (one way) dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya nil).

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA
PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG
SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00
4	Banda Aceh	Kab Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32	Medari	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58	Jambi	Kab. Btlingo	Orang/Kali	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	PaJembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
246	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	175.000,00
247	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00
248	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
263	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
264	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00
265	PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
354	SoFtifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
360	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00

G. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.7

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA
SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000,00
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00

I. PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Surat Perintah Tugas (SPT)

- a. Yang dapat melakukan perjalanan Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang, sedangkan bagi Pegawai non PNS maksimal disetarakan dengan golongan I
- b. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu :
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati ;
 - 2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
 - 3) Bagi Pejabat Eselon II a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati ;
 - 4) Bagi Pejabat Eselon II b dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Badan/ Dinas ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - 5) Bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten yang membidangi.
 - 6) Bagi Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 - 7) Bagi Pejabat Eselon III pada Badan dan Dinas ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas yang bersangkutan.

- 8) Bagi Pejabat Eselon IV / pegawai lainnya ditandatangani oleh Pejabat yang menjadi atasan langsungnya.
2. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas
Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati untuk SPPD ditanda tangani oleh Bupati atas nama atasan langsungnya karena merupakan Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan.
 - 2) Penandatanganan SPPD pada lembar I dan lembar II sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Dinas/ Badan/ Sekretariat DPRD/ Satpol PP/ Inspektorat ditandatangani oleh KPA atau PA bagi OPD yang tidak memiliki KPA;
 - b. Bagi Pejabat Eselon III (Kepala Bagian Setda. Kab/ Camat) ditandatangani oleh KPA atau PA bagi OPD yang tidak memiliki KPA.
 - 3) Lembar II (tempat tujuan) :
 - a. Pada OPD ditandatangani oleh yang berwenang pada tempat yang dikunjungi.;
 - b. Di luar OPD ditandatangani oleh penanggungjawab tempat yang dikunjungi.
 - 4) Penandatanganan Lembar ke I dan II Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
 3. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
 4. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetorkan/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- b. kelebihan uang perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
6. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan;
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
8. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
9. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ dan pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;

- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
10. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- 1) Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- 2) Khusus Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/ lembaga.
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas luar negeri memperhatikan ketentuan :
 - a. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil Kunjungan Kerja atau studi banding dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri terinci pada tabel 2.9 berikut ini :

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(Dalam US Dollar)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Eselon II	Eselon III dan IV	Staf Gol I- IV/ Non PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	460	375	312	288
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Eselon II	Eselon III dan IV	Staf Gol I- IV/ Non PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	462	405	333	302
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
42	Kamerun	OH	468	428	405	370
	AFRIKA TIMUR					
43	Ethiopia	OH	420	374	330	285
44	Kenya	OH	457	418	344	308
45	Madagaskar	OH	543	366	330	295
46	Tanzania	OH	458	386	357	303
47	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
49	Namibia	OH	442	376	312	269
50	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
51	Aljazair	OH	394	361	319	290
52	Mesir	OH	481	426	405	361
53	Maroko	OH	442	373	320	298
54	Tunisia	OH	413	320	283	252
55	Sudan	OH	443	408	358	280
56	Libya	OH	456	393	340	320

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Eselon II	Eselon III dan IV	Staf Gol I- IV/ Non PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ASIA BARAT					
57	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
58	Bahrain	OH	483	455	330	257
59	Irak	OH	461	392	351	310
60	Yordania	OH	504	428	382	336
61	Kuwait	OH	581	491	437	383
62	Libanon	OH	457	389	348	307
63	Qatar	OH	506	448	349	290
64	Suriah	OH	358	301	272	243
65	Turki	OH	456	364	311	276
66	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
67	Yaman	OH	353	249	226	204
68	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
69	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
70	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
71	Hongkong	OH	601	507	451	395
72	Jepang	OH	519	428	382	336
73	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
74	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
75	Afganistan	OH	585	503	283	250
76	Bangladesh	OH	390	347	287	257
77	India	OH	422	329	327	325
78	Pakistan	OH	480	408	305	263
79	Srilanka	OH	457	362	337	280
80	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
81	Uzbekistan	OH	458	395	317	282
82	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
83	Filipina	OH	450	380	287	265
84	Singapura	OH	615	519	461	403
85	Malaysia	OH	435	347	308	268
86	Thailand	OH	420	358	318	278
87	Myanmar	OH	382	283	273	245
88	Laos	OH	380	277	251	225
89	Vietnam	OH	407	343	297	253

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Eselon II	Eselon III dan IV	Staf Gol I- IV/ Non PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
90	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
91	Kamboja	OH	347	282	277	250
92	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	445	400	368	280
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional dan biaya penginapan.
2. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara Dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
3. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
4. Dalam hal golongan uang harian bagi pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan bersama, diatur sebagai berikut :
 - a. Masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) Tingkat di atasnya; atau
 - b. Dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana pada angka 3 tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) Tingkat di atasnya.
5. Dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, maka uang harian dapat dibayarkan paling tinggi sebesar

30% (tiga puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas Luar Negeri, sedangkan biaya penginapan dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

A. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran/ pengeluaran riil). Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri terinci pada tabel 2.10 berikut ini :

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PULANG PERGI
(Dalam US Dollar)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	11.368	3.839
5	Ottawa	12.266	9.670	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	9.356	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	8.265	3.966

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marseille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	6.546	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	5.085	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
56	Yaouidei	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
57	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
58	Nairobi	8.732	7.966	6.081
59	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
60	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
61	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
62	Windhoek	18.241	11.774	7.510
63	Cape Town	17.182	9.703	8.429
64	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
65	Maputo	11.255	8.524	6.275
66	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
67	Algiers	9.536	6.593	5.710
68	Kairo	8.683	7.122	4.483
69	khartoum	5.904	4.507	3.915
70	Rabbat	8.910	7.721	5.665
71	Tripoli	6.551	5.706	4.975
72	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
73	Manama	6.573	6.154	4.827
74	Baghdad	5.433	4.148	3.545
75	Amman	7.561	6.431	3.545
76	Kuwai	6.771	4.273	3.110
77	Beirut	7.703	4.490	3.730
78	Doha	5.216	3.639	2.745
79	Damaskus	8.684	5.390	3.325
80	Ankara	9.449	6.643	3.581
81	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
82	Sanea	8.205	5.878	3.679
83	Jeddah	6.446	3.785	3.321
84	Muscat	6.469	5.156	3.727
85	Riyadh	5.359	3.510	3.000
86	Istanbul	11.061	4.435	2.467
87	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
88	Tashkent	13.617	8.453	7.343
89	Astana	13.661	12.089	8.962

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
90	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
91	Beijing	2.595	2.140	1.623
92	Hongkong	3.028	2.633	1.257
93	Osaka	3.204	2.686	1.864
94	Tokyo	3.734	2.675	1.835
95	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
96	Seoul	3.233	2.966	1.737
97	Shanghai	3.122	2.749	1.304
98	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
99	Kabul	6.307	3.905	3.208
100	Teheran	5.800	4.600	3.200
101	Kolombo	3.119	2.562	1.628
102	Dhaka	3.063	2.843	1.092
103	Islamabad	5.482	3.333	2.501
104	Karachi	4.226	3.633	2.321
105	New Delhi	3.500	2.500	1.500
106	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
107	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
108	Bangkok	2.344	2.104	823
109	Davao City	2.757	2.558	1.641
110	Dilli	747	491	350
111	Hanoi	1.833	1.833	1.656
112	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
113	Johor Bahru	1.195	911	525
114	Kota Kinabalu	1.894	1.425	694
115	Kuala Lumpur	1.158	659	594
116	Kuching	2.659	1.900	364
117	Manila	2.453	1.678	1.150
118	Penang	918	766	545
119	Phnom Penh	2.202	1.981	1.637
120	Singapura	991	673	403
121	Vientiane	2.274	2.025	1.420
122	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
125	Canberra	6.304	6.304	2.500
126	Darwin	6.689	4.900	3.964

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
127	Melbourne	4.886	3.814	2.858
128	Noumea	6.940	5.917	1.916
129	Perth	5.771	1.801	1.525
130	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
131	Suva	12.668	4.461	2.669
132	Sydney	4.629	4.237	2.557
133	Vanimo	3.318	2.740	2.380
134	Wellington	11.750	9.830	4.120



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

**SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN
DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR**

**SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR**

1.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang ; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci dalam table 3.1 :

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	Rp 453.000,00	Rp 663.000,00	Rp 1.732.000,00	Rp 1.116.000,00
2	Sumatera Utara	OP	Rp 451.000,00	Rp 675.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp 1.126.000,00
3	Riau	OP	Rp 319.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.229.000,00	Rp 901.000,00
4	Kepulauan Riau	OP	Rp 471.000,00	Rp 634.000,00	Rp 1.484.000,00	Rp 1.105.000,00
5	Jambi	OP	Rp 465.000,00	Rp 595.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.060.000,00
6	Sumatera Barat	OP	Rp 351.000,00	Rp 502.000,00	Rp 1.492.000,00	Rp 853.000,00
7	Sumatera Selatan	OP	Rp 489.000,00	Rp 718.000,00	Rp 1.448.000,00	Rp 1.207.000,00
8	Lampung	OP	Rp 452.000,00	Rp 577.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.029.000,00
9	Bengkulu	OP	Rp 383.000,00	Rp 538.000,00	Rp 1.262.000,00	Rp 921.000,00
10	Bangka Belitung	OP	Rp 555.000,00	Rp 714.000,00	Rp 1.632.000,00	Rp 1.269.000,00
11	Banten	OP	Rp 678.000,00	Rp 930.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.608.000,00
12	Jawa Barat	OP	Rp 567.000,00	Rp 799.000,00	Rp 1.914.000,00	Rp 1.366.000,00
13	D.K. I. Jakarta	OP	Rp 760.000,00	Rp 993.000,00	Rp 2.257.000,00	Rp 1.753.000,00
14	Jawa Tengah	OP	Rp 426.000,00	Rp 738.000,00	Rp 1.576.000,00	Rp 1.164.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp 458.000,00	Rp 607.000,00	Rp 1.470.000,00	Rp 1.065.000,00
16	Jawa Timur	OP	Rp 442.000,00	Rp 710.000,00	Rp 2.159.000,00	Rp 1.152.000,00
17	Bali	OP	Rp 737.000,00	Rp 907.000,00	Rp 2.523.000,00	Rp 1.644.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp 503.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.413.000,00	Rp 1.303.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp 642.000,00	Rp 1.046.000,00	Rp 2.013.000,00	Rp 1.688.000,00
20	Kalimantan Barat	OP	Rp 462.000,00	Rp 617.000,00	Rp 1.247.000,00	Rp 1.079.000,00
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp 455.000,00	Rp 679.000,00	Rp 2.092.200,00	Rp 1.134.000,00
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp 380.000,00	Rp 545.000,00	Rp 1.340.900,00	Rp 925.000,00
23	Kalimantan Timur	OP	Rp 423.000,00	Rp 750.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.173.000,00
24	Kalimantan Utara	OP	Rp 393.000,00	Rp 722.700,00	Rp 1.763.300,00	Rp 1.115.700,00
25	Sulawesi Utara	OP	Rp 490.000,00	Rp 620.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.110.000,00
26	Gorontalo	OP	Rp 390.000,00	Rp 562.000,00	Rp 2.296.800,00	Rp 952.000,00
27	Sulawesi Barat	OP	Rp 390.000,00	Rp 574.000,00	Rp 1.301.000,00	Rp 964.000,00
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp 403.000,00	Rp 583.000,00	Rp 2.218.000,00	Rp 986.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp 440.000,00	Rp 652.000,00	Rp 1.672.000,00	Rp 1.092.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp 510.000,00	Rp 552.000,00	Rp 1.335.000,00	Rp 949.000,00
31	Maluku	OP	Rp 463.000,00	Rp 638.000,00	Rp 1.881.000,00	Rp 1.101.000,00
32	Maluku Utara	OP	Rp 575.000,00	Rp 693.000,00	Rp 1.220.000,00	Rp 1.268.000,00
33	Papua	OP	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
34	Papua Barat	OP	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp 1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
35	Papua Barat Daya	OP	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp 1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
36	Papua Tengah	OP	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
37	Papua Selatan	OP	Rp 709.000,00	Rp 1.129.000,00	Rp 3.033.000,00	Rp 1.838.000,00
38	Papua Pegunungan	OP	Rp 739.000,00	Rp 1.070.000,00	Rp 2.869.000,00	Rp 1.809.000,00

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	Rp 413.000,00	Rp 575.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 988.000,00
2	Sumatera Utara	OP	Rp 411.000,00	Rp 511.000,00	Rp 1.011.000,00	Rp 922.000,00
3	Riau	OP	Rp 279.000,00	Rp 432.000,00	Rp 1.084.000,00	Rp 711.000,00
4	Kepulauan Riau	OP	Rp 431.000,00	Rp 531.000,00	Rp 1.170.000,00	Rp 962.000,00
5	Jambi	OP	Rp 425.000,00	Rp 525.000,00	Rp 1.298.000,00	Rp 950.000,00
6	Sumatera Barat	OP	Rp 311.000,00	Rp 432.000,00	Rp 987.000,00	Rp 743.000,00
7	Sumatera Selatan	OP	Rp 391.000,00	Rp 502.000,00	Rp 1.030.000,00	Rp 893.000,00
8	Lampung	OP	Rp 421.000,00	Rp 512.000,00	Rp 950.000,00	Rp 933.000,00
9	Bengkulu	OP	Rp 343.000,00	Rp 468.000,00	Rp 1.062.000,00	Rp 811.000,00
10	Bangka Belitung	OP	Rp 449.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.115.000,00	Rp 1.031.000,00
11	Banten	OP	Rp 502.000,00	Rp 632.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 1.134.000,00
12	Jawa Barat	OP	Rp 474.000,00	Rp 692.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 1.166.000,00
13	D.K. I. Jakarta	OP	Rp 542.000,00	Rp 667.000,00	Rp 1.347.000,00	Rp 1.209.000,00
14	Jawa Tengah	OP	Rp 303.000,00	Rp 474.000,00	Rp 919.000,00	Rp 777.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OP	Rp 332.000,00	Rp 507.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 839.000,00
16	Jawa Timur	OP	Rp 398.000,00	Rp 623.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 1.021.000,00
17	Bali	OP	Rp 488.000,00	Rp 652.000,00	Rp 1.569.000,00	Rp 1.140.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp 488.000,00	Rp 713.000,00	Rp 1.213.000,00	Rp 1.201.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp 463.000,00	Rp 602.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 1.065.000,00
20	Kalimantan Barat	OP	Rp 422.000,00	Rp 547.000,00	Rp 1.047.000,00	Rp 969.000,00
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp 415.000,00	Rp 609.000,00	Rp 1.902.000,00	Rp 1.024.000,00
22	Kalimantan	OP	Rp 340.000,00	Rp 475.000,00	Rp 1.219.000,00	Rp 815.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
	Selatan					
23	Kalimantan Timur	OP	Rp 324.000,00	Rp 478.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 802.000,00
24	Kalimantan Utara	OP	Rp 373.000,00	Rp 657.000,00	Rp 1.603.000,00	Rp 1.030.000,00
25	Sulawesi Utara	OP	Rp 450.000,00	Rp 550.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.000.000,00
26	Gorontalo	OP	Rp 350.000,00	Rp 492.000,00	Rp 2.088.000,00	Rp 842.000,00
27	Sulawesi Barat	OP	Rp 350.000,00	Rp 504.000,00	Rp 1.101.000,00	Rp 854.000,00
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp 363.000,00	Rp 513.000,00	Rp 1.574.000,00	Rp 876.000,00
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp 400.000,00	Rp 582.000,00	Rp 1.520.000,00	Rp 982.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp 464.000,00	Rp 604.000,00	Rp 1.171.000,00	Rp 1.068.000,00
31	Maluku	OP	Rp 423.000,00	Rp 568.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 991.000,00
32	Maluku Utara	OP	Rp 523.000,00	Rp 623.000,00	Rp 1.050.000,00	Rp 1.146.000,00
33	Papua	OP	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
34	Papua Barat	OP	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
35	Papua Barat Daya	OP	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
36	Papua Tengah	OP	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
37	Papua Selatan	OP	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00
38	Papua Pegunungan	OP	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00

1.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam mengalokasikan uang harian kegiatan fullboard, fullday dan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 3.3 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kegiatan pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat di alokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.3
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	Aceh	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2	Sumatera Utara	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3	Riau	OH	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5	Jambi	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6	Sumatera Barat	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8	Lampung	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11	Banten	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13	D.K. I. Jakarta	OH	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17	Bali	OH	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21	Kali Mantan Tengah	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26	Gorontalo	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31	Maluku	OH	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33	Papua	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
36	Papua Tengah	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
37	Papua Selatan	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00

1.3 Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Biaya kegiatan rapat di dalam kantor berupa biaya konsumsi rapat yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL 3.4
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI JATIM	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA	Orang/Kali	Rp 110.000,00	Rp 49.000,00
2	RAPAT BIASA	Orang/Kali	Rp 49.000,00	Rp 23.000,00

- c. Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Pemerintah Kabupaten (Presiden, Wakil Presiden, Duta Besar, Delegasi Negara Asing, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur) :


1. Prasmanan VVIP (Presiden dan Wakil Presiden) Rp 750.000,00
2. Prasmanan VIP Rp 300.000,00
3. Nasi Kotak VIP Rp 110.000,00
4. Kue-Kue Prasmanan VIP Rp 70.000,00
5. Kue-Kue Kardus VIP Rp 49.000,00
6. Nasi Tumpeng VIP Rp 2.000.000,00

Biaya hidangan rapat/kegiatan tersebut hendaknya memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Hidangan rapat/kegiatan lainnya :

1. Prasmanan	Rp	80.000,00
2. Nasi Kotak	Rp	49.000,00
3. Kue Prasmanan	Rp	40.000,00
4. Kue Kotak	Rp	35.000,00
5. Nasi Tumpeng	Rp	1.000.000,00

BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

TABEL 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	Unit	Rp 878.913.000,00
2.	PEJABAT ESELON II:	Unit	Rp 764.021.000,00

TABEL 4.2
**KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU
LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)**

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BESARAN
1.	PICK UP	Unit	Rp 263.849.000,00
2.	MINIBUS	Unit	Rp 376.363.000,00
3.	DOUBLE GARDAN	Unit	Rp 513.056.000,00

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS


NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp 498.810.000,00
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp 768.820.000,00
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp 1.268.200.000,00

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ ATAU
LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	KENDARAAN OPERASIONAL	Unit	Rp 38.461.000,00
2.	KENDARAAN LAPANGAN	Unit	Rp 43.340.000,00

TABEL 4.5
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp 966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp 746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp 430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp 28.000.000


BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

**1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI**

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri terinci sebagai berikut :

- 1) Gedung bertingkat = Rp. 196.000/m²/tahun
- 2) Gedung tidak bertingkat = Rp. 170.000/m²/tahun
- 3) Halaman gedung/bangunan kantor = Rp. 10.000,00/m²/tahun

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

Satuan biaya pemeliharaan terinci dalam tabel berikut :

TABEL 5.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp 45.670.000,00
2.	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp 44.010.000,00
3.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp 42.350.000,00
4.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp 42.370.000,00

TABEL 5.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	TIPE KENDARAAN	SATUAN	BIAYA PEMELIHARAAN
1.	RODA EMPAT	Unit/Tahun	Rp 36.940.000,00
2.	DOUBLE GARDAN	Unit/Tahun	Rp 39.630.000,00
3.	RODA DUA	Unit/Tahun	Rp 4.970.000,00

TABEL 5.3
SATUAN BIAYA PENGURUSAN STNKB

NO	JENIS KENDARAAN	1 TAHUN	5 TAHUN
1	Jenis Sedan / Jeep (VIP)	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00
2	Jenis Bus dan Truck	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.500.000,00
3	Jenis Sedan, Jeep, Station/Pickup	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00
4	Sepeda Motor diatas 500cc	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.800.000,00
5	Sepeda Motor sampai dengan 500cc	Rp. 400.000,00	Rp. 600.000,00

Untuk kendaraan tertentu dapat dianggarkan biaya Uji KIR (Rp 1.000.000) dan Perpanjangan STNK untuk Nomor Khusus per tahun (Rp 6.000.000) dan atau mengalami kenaikan maksimal 50% dari tahun sebelumnya.

TABEL 5.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL RODA 6 DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp. 37.110.000
2.	Speed boat	Unit/Tahun	Rp. 20.240.000

TABEL 5.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN
DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI


NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp. 11.100.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp. 10.990.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp. 10.460.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp. 3.200.000

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci sebagaimana tabel di bawah :

TABEL 5.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
3	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
4	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025**SATUAN BIAYA LEMBUR**

Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap OPD. Pemberian dan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang lembur tidak dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kreterianya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 .
- b. Uang Lembur dapat diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- c. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Non Penerima TPP dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang berwenang.
- d. Uang Makan Lembur diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur selama paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari (Pemberian Uang Makan Lembur dapat diberikan dalam bentuk Natura dan menurut kemampuan anggaran).
- e. Uang Makan lembur dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dengan memperhatikan ketentuan pada point huruf d dan melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang berwenang.

1. Standar Uang Lembur :

- | | |
|----------------|--------------------------|
| - Golongan IV | : Rp 36.000,- Orang/Jam |
| - Golongan III | : Rp 30.000,- Orang/Jam |
| - Golongan II | : Rp 24.000,- Orang/Jam |
| - Golongan I | : Rp 18.000,- Orang/Jam |
| - Non ASN | : Rp. 18.000,- Orang/Jam |

2. Stándar Uang Makan Lembur :

- Golongan IV : Rp 41.000,- Orang/Hari
- Golongan III : Rp 37.000,- Orang/Hari
- Golongan II dan I : Rp 35.000,- Orang/Hari
- Non ASN : Rp. 31.000,- Orang/Hari

f. SPJ Kelengkapan Kegiatan Lembur disertai dengan Laporan Hasil Lembur

g. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.


BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

1. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSEIDENTIL

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
3. Biaya sewa kendaraan termasuk bahan bakar dan pengemudi dibayarkan sesuai biaya at cost/riil.
4. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas lebih dari 7 (tujuh seat) dapat diberikan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
5. Bagi Pejabat Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/ Pimpinan Lembaga setingkat Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/ bersifat at cost/riil.
6. Mekanisme sewa kendaraan insidentil mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

TABEL 7.1
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL


NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	Banten	Per hari	Rp.1.070.000	Rp.3.208.000	Rp.4.368.000
2	Jawa Barat	Per hari	Rp. 988.000	Rp.2.563.000	Rp.3.602.000
3	Dki Jakarta	Per hari	Rp.1.305.000	Rp.2.816.000	Rp.3.938.000
4	Jawa Tengah	Per hari	Rp.1.374.000	Rp.3.063.000	Rp.4.492.000
5	D.I.Yogyakarta	Per hari	Rp. 978.000	Rp.2.570.000	R.p3.808.000
6	Jawa Timur	Per hari	Rp.1.212.000	Rp.2.446.000	Rp.3.303.000
7	Bali	Per hari	Rp.1.275.000	Rp.3.174.000	Rp.4.224.000

2. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR / LAPANGAN

Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi beberapa ketentuan yakni :

- a. Sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan yang dimaksud tidak dapat di alokasikan biaya pemeliharaan.
- b. Penggunaan sewa kendaraan operasional kantor/lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Sewa kendaraan operasional kantor / lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Satuan biaya sewa kendaraan dan mekanisme sewa kendaraan operasional kantor / lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.


BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

**SATUAN BIAYA TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA
JENJANG KUALIFIKASI AHLI UNTUK LAYANAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI**

1. Biaya Tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi nasional disusun berdasarkan :
 - a. Kualifikasi ahli;
 - b. Tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
 - c. Tingkat pendidikan strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3)
2. Biaya tenaga ahli konstruksi nasional pada jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi internasional disusun berdasarkan :
 - a. Tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*)
 - b. Tingkat pendidikan S1, S2, S3.
3. Biaya Tenaga Konstruksi Asing pada jenjang kualifikasi disetarakan ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional disusun berdasarkan :
 - a. Tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*)
 - b. Tingkat pendidikan S1, S2, S3.
4. Upah pokok yang dibayarkan tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang kualifikasi ahli sebesar minimal :
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya minimal tenaga ahli tetap;
 - b. 55% (lima puluh lima persen) dari besaran biaya minimal tenaga ahli tidak tetap.

**BESARAN REMUNERASI MINIMAL
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA
(COMPARABLE EXPERIENCES) *)**

TABEL 1

Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang
Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional
Provinsi Jawa Timur Indeks = 0.953


KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman** (Thn)		S1 / Setara***			S2 / Setara***			S3 / Setara***		
			(Rp)/Bulan			(Rp)/Bulan			(Rp)/Bulan		
AHLI MUDA / JENJANG 7	1	3	20.775.400	30.496.000	35.737.500						
	2	4	22.490.800	32.592.600	38.024.700						
AHLI MADYA / JENJANG 8	1	3	24.206.200	34.593.900	40.311.900						
	2	4	25.921.600	36.595.200	42.599.100						
	3	5	27.637.000	38.596.500	44.886.300						
AHLI UTAMA / JENJANG 9	1	4	29.352.400	40.883.700	49.556.000						
	2	5	31.067.800	42.885.000	51.843.200						
	3	6	32.878.500	44.886.300	54.130.400						
	4	7	34.593.900	47.173.500	56.417.600						
	5	8	36.309.300	49.270.100	58.704.800						
	6	9	38.024.700	51.271.400	60.992.000						
	7	10	39.740.100	53.558.600	63.279.200						
	8	11	41.455.500	55.559.900	65.661.700						
	9	12	43.170.900	57.561.200	67.948.900						
	10	13	44.886.300	59.848.400	70.236.100						
	11	14	46.601.700	61.849.700	72.523.300						
	12	15	48.317.100	63.851.000	74.810.500						
	13	16	50.127.800	66.233.500	77.097.700						
	14	17	51.843.200	68.234.800	79.384.900						
	15	18	53.558.600	70.236.100	81.767.400						
	16	19	55.274.000	72.523.300	84.054.600						
	17	20	56.989.400	74.524.600	86.341.800						
	18	21	58.704.800	76.525.900	88.629.000						
	19	22	60.420.200	78.717.800	91.678.600						
	20	23	62.135.600	80.814.400	94.061.100						

TABEL 2
Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang
Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

Pengalaman* (Thn)	S1 / Setara** (Rp) Per bulan	S2 / Setara** (Rp) Per bulan	S3 / Setara** (Rp) Per bulan
1	36.000.000	61.600.000	65.300.000
2	42.600.000	68.200.000	72.200.000
3	49.200.000	74.900.000	79.300.000
4	55.800.000	81.200.000	86.200.000
5	62.200.000	87.800.000	93.100.000
6	68.800.000	94.400.000	100.200.000
7	75.400.000	101.000.000	107.100.000
8	82.000.000	107.600.000	114.000.000
9	88.300.000	114.200.000	121.100.000
10	94.900.000	120.600.000	128.000.000
11	101.500.000	127.200.000	134.900.000
12	108.200.000	133.800.000	141.700.000
13	114.500.000	140.400.000	148.900.000
14	121.100.000	147.000.000	155.700.000
15	127.700.000	153.600.000	162.600.000
16	134.300.000	160.000.000	169.700.000
17	140.700.000	166.600.000	176.600.000
18	147.300.000	173.200.000	183.500.000
19	153.900.000	179.800.000	190.600.000
20	160.500.000	186.400.000	197.500.000
21	166.800.000	192.700.000	204.400.000
22	173.400.000	199.300.000	211.200.000
23	180.100.000	206.000.000	218.400.000
24	186.700.000	212.600.000	225.200.000
25	193.000.000	219.200.000	232.100.000

TABEL 3
Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada
Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional
Atau Seleksi Internasional

Pengalaman* (Thn)	S1 / Setara** (Rp) Per bulan	S2 / Setara** (Rp) Per bulan	S3 / Setara** (Rp) Per bulan
1	98.254.300	168.013.900	178.115.700
2	116.170.700	185.739.700	196.985.100
3	134.087.100	203.560.800	215.949.800
4	151.717.600	221.477.200	234.819.200
5	169.538.700	239.393.600	253.688.600
6	187.455.100	257.214.700	272.843.900
7	205.371.500	275.131.100	291.713.300
8	223.002.000	293.047.500	310.678.000
9	240.823.100	310.868.600	329.547.400
10	258.739.500	328.785.000	348.416.800
11	276.655.900	346.701.400	367.286.200
12	294.286.400	364.522.500	386.441.500
13	312.107.500	382.153.000	405.310.900
14	330.023.900	400.355.300	424.275.600
15	347.940.300	418.176.400	443.145.000
16	365.570.800	435.806.900	462.014.400
17	383.391.900	453.723.300	480.883.800
18	401.308.300	471.639.700	499.848.500
19	418.938.800	489.460.800	518.908.500
20	436.855.200	507.377.200	537.873.200
21	454.676.300	525.293.600	556.742.600
22	472.592.700	543.114.700	575.612.000
23	490.223.200	561.031.100	594.481.400
24	508.139.600	578.947.500	613.446.100
25	525.960.700	596.768.600	632.601.400


BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA UPAH


1. Biaya upah diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Database BKN dan Non Database BKN) yang sedang menunggu proses menjadi PPPK Paruh Waktu. Biaya upah dibayarkan maksimal sesuai ketentuan standart biaya upah yang di atur dalam Peraturan Bupati ini.
2. Untuk Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Database BKN dan Non Database BKN) yang sedang menunggu proses menjadi PPPK Paruh Waktu, OPD dapat mengalokasikan tambahan upah sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

TABEL 9.1
TABEL SATUAN BIAYA UPAH PEGAWAI NON ASN
DATABASE / NON DATABASE BKN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN		
	Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 0-5th	OB	Rp. 1.000.000,00
	Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja 6-10th	OB	Rp. 1.250.000,00
	Ijasah SD sd SMP / Sederajat Masa Kerja >10	OB	Rp. 1.500.000,00
	Ijasah SMA / Sederajat Masa Kerja 0-5th	OB	Rp. 2.000.000,00
	Ijasah SMA / Sederajat Masa Kerja 6-10th	OB	Rp. 2.150.000,00
	Ijasah SMA / Sederajat Masa Kerja >10	OB	Rp. 2.300.000,00
	Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja 0-5th	OB	Rp. 2.300.000,00
	Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja 6-10th	OB	Rp. 2.400.000,00
	Ijasah DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan Masa Kerja >10	OB	Rp. 2.500.000,00
	Ijasah S1 Masa Kerja 0-5th	OB	Rp. 2.500.000,00
	Ijasah S1 Masa Kerja 6-10th	OB	Rp. 2.750.000,00
	Ijasah S1 Masa Kerja >10	OB	Rp. 2.900.000,00
	Ijasah S2 Masa Kerja 0-5th	OB	Rp. 2.900.000,00
	Ijasah S2 Masa Kerja 6-10th	OB	Rp. 3.100.000,00
	Ijasah S2 Masa Kerja >10	OB	Rp. 3.250.000,00
	Ijasah S3 Masa Kerja 0-5th	OB	Rp. 3.250.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Ijasah S3 Masa Kerja 6-10th	OB	Rp. 3.400.000,00
	Ijasah S3 Masa Kerja >10	OB	Rp. 3.600.000,00
2	UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN TENAGA PENDIDIKAN GTT		
	Ijasah DII/DIII/S1/S2Masa Kerja 0-5th	OB	Rp. 1.200.000,00
	Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 6-11th	OB	Rp. 1.400.000,00
	Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 12 - 17 Tahun	OB	Rp. 1.600.000,00
	Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 18 - 23 Tahun	OB	Rp. 1.800.000,00
	Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 24-29 Tahun	OB	Rp. 2.000.000,00
	Ijasah DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja >30 Tahun	OB	Rp. 2.200.000,00
3	UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN TENAGA PENDIDIKAN PTT		
	Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 0-5 Tahun	OB	Rp. 1.200.000,00
	Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 6-11 tahun	OB	Rp. 1.400.000,00
	Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 12-17 Tahun	OB	Rp. 1.600.000,00
	Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 18 sd 23 Tahun	OB	Rp. 1.800.000,00
	Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja 24 sd 29 Tahun	OB	Rp. 2.000.000,00
	Ijasah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1/S2 Masa Kerja > 30 Tahun	OB	Rp. 2.200.000,00
4	UPAH PEGAWAI NON ASN DATABASE / NON DATABASE BKN TENAGA KESEHATAN /PROFESI		
	Dokter / Drg Sub Specialis SP2 (Profesi)	OB	Rp. 3.550.000,00
	Dokter / Drg Specialis SP1 (Profesi)	OB	Rp. 3.150.000,00
	Dokter Umum (Profesi)	OB	Rp. 2.950.000,00
	Psikolog Klinis / Apoteker / Keperawatan / Kebidanan Specialis (S2 Magister Profesi)	OB	Rp. 2.850.000,00
	Apoteker (Profesi)	OB	Rp. 2.800.000,00
	Profesi (S1) Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan/Gizi/KeterapianFisik/Teknisi anMedik/TeknikBiomedika/Tenaga Kesehatan Tradisional/ Tenaga Kesehatan Lainnya/Non Nakes.	OB	Rp. 2.280.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Diploma 1-3D/D4 Terapan Perawat/ Bidan/Kefarmasian/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan/Gizi Nutrisionis/Keterampilan Fisik/Keteknisian Medik/Teknik Biomedika/Tenaga Kesehatan Tradisional/Tenaga Kesehatan Lainnya/Non Tenaga Kesehatan.	OB	Rp. 2.100.000,00
	SD/SLTA/SMK Kesehatan/Non Kesehatan (Asisten Tenaga Kesehatan)	OB	Rp. 1.680.000,00
	Administrasi Kesehatan : Ijazah D3 Masa Kerja 0-5 Tahun	OB	Rp. 2.700.000,00
	Ijazah D3 Masa Kerja 6-10 Tahun	OB	Rp. 2.800.000,00
	Ijazah D3 > 10 Tahun	OB	Rp. 2.900.000,00
	Ijazah D4/S1 Masa Kerja 0-5 Tahun	OB	Rp. 2.950.000,00
	Ijazah D4/S1 Masa Kerja 6-10 Tahun	OB	Rp. 3.100.000,00
	Ijazah D4/S1 > 10 Tahun	OB	Rp. 3.250.000,00
5	UPAH PEGAWAI DATABASE / NON DATABASE BKN BANPOL PP		
	Ijazah SD/SMP/SMA/DI/DII/DIII/S1	OB	Rp. 2.300.000,00



 BUPATI JEMBER,
 MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PENGADAAN TANAH

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Bagi OPD yang membutuhkan tanah perlu menganggarkan biaya :

1. Pengukuran dan pemetaan tanah
2. Pemberian ganti rugi kepada pemilik
3. Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.
4. Pengurusan hak atas tanah
5. Penitipan ganti rugi apabila diperlukan
6. Pemisahan dari sisa bagian tanah pemilik
7. Dalam rangka pembinaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi dan penyelesaian dan
8. Lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten

Ketentuan biaya Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf C, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. Biaya operasional dan biaya pendukung digunakan untuk kegiatan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.
- b. Kegiatan tahapan perencanaan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri atas:
 - 1) Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah;
 - 2) Koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - 3) Membuat analisa rencana pembangunan;
 - 4) Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;

- 5) Melakukan kajian oleh lembaga profesional;
 - 6) Merumuskan rencana pengadaan tanah;
 - 7) Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;
 - 8) Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - 9) Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah;
 - 10) Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan;
 - 11) Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah;
 - 12) Melakukan analisa waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah yang meliputi:
 - a) persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b) pelaksanaan pengadaan tanah;
 - c) penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
 - d) pelaksanaan pembangunan;
 - 13) Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencana pembangunan;
 - 14) Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian analisa mengenai dampak lingkungan;
 - 15) Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;
 - 16) Melakukan perhitungan ganti kerugian ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
 - 17) Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber;
 - 18) Melakukan perhitungan alokasi anggaran yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, dan sosialisasi;
 - 19) Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan; dan
 - 20) Melakukan analisa dan manfaat pembangunan.
- c. Kegiatan tahapan persiapan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri atas:
- 1) Pemberitahuan rencana pembangunan;

- 2) Pendataan awal lokasi;
 - 3) Konsultasi publik/konsultasi publik ulang;
 - 4) Penetapan lokasi;
 - 5) Pengumuman penetapan lokasi;
 - 6) Menerima keberatan pihak yang berhak;
 - 7) Melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak;
 - 8) Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak;
 - 9) Proses beracara di pengadilan tata usaha negara atas keberatan dari pihak yang berhak; dan
 - 10) Proses beracara di mahkamah agung atas keberatan dari pihak yang berhak.
- d. Kegiatan tahapan pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri atas:
- 1) Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - 2) Pemberitahuan kepada pihak yang berhak;
 - 3) Inventarisasi aspek fisik;
 - 4) Identifikasi aspek yuridis;
 - 5) Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;
 - 6) Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satgas;
 - 7) Penunjukan jasa penilai atau penilai publik dan pengumuman penilai;
 - 8) Menilai dan membuat berita acara penilaian;
 - 9) Musyawarah dengan masyarakat;
 - 10) Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran;
 - 11) Proses beracara di pengadilan negeri dan Mahkamah Agung; dan
 - 12) Penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.
- e. Kegiatan tahapan penyerahan hasil, sebagaimana dijelaskan pada butir a, terdiri atas:
- 1) Penyerahan hasil pengadaan tanah;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi; dan
 - 3) Sertifikasi.
- f. Kegiatan administrasi dan pengelolaan, sebagaimana dijelaskan pada butir a, meliputi biaya administrasi dan pengelolaan untuk mendukung tertib administrasi dan tertib pengelolaan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

- g. Kegiatan sosialisasi, sebagaimana dijelaskan pada butir a, meliputi biaya pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka mengenai rencana pembangunan yang dilakukan oleh tim persiapan baik secara langsung maupun tidak langsung baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Biaya operasional dan pendukung untuk kegiatan pada tahapan perencanaan dan persiapan ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur yang mempedomani standar harga satuan yang berlaku. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK/2013, berdasarkan perhitungan dimulai 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut :

TABEL 10.1
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPETINGAN
UMUM PADA TAHAPAN DAN PENYERAHAN HASIL

s/d Rp 10 miliar	= (4% x ≤ Rp 10 miliar)
Diatas Rp 10 miliar s/d Rp15 miliar	= (Rp.400.000.000) +(3% x Rp 5 miliar)
Diatas Rp15 miliar s/d Rp30 miliar	= (550.000.000) + (2% x Rp15 miliar)
Diatas Rp30 miliar s/d Rp50 miliar	= (850.000.000) +(1% x Rp 20 miliar)
Diatas Rp50 miliar s/d Rp100 miliar	= (1.050.000.000) + (0,50% x 50 miliar)
Diatas Rp100 miliar s/d Rp250 miliar	= (1.300.000.000) + (0,25% x 150 miliar)
Diatas Rp250 miliar s/d Rp500 miliar	= (1.675.000.000) + (0,20% x 250 miliar)
Diatas Rp 500 miliar	= (2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai Ganti kerugian tanah - 500 miliar)

Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang

berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai).

CONTOH PENERAPAN :

Pengadaan tanah bagi Pembangunan kepentingan umum dengan nilai Ganti kerugian tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), besaran biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) Adalah sebagai berikut :

BOBP	=	(Rp. 2.175.000.000) +(0,15% x (Nilai Ganti kerugian tanah – Rp.500 miliar))
	=	(Rp. 2.175.000.000) +(0,15% x (Rp. 1 triliun – Rp.500 miliar))
	=	(Rp. 2.175.000.000) +(0,15% x Rp.500 miliar)
	=	Rp. 2.175.000.000 + Rp. 750.000.000
	=	Rp. 2.925.000.000

TABEL 10.2
STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN,
PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN SATUAN TUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
I	Ganti rugi tanah s/d Rp10 miliar		
	Ketua merangkap anggota	OB per Paket	Rp 1.600.000,00
	Sekretaris merangkap anggota	OB per Paket	Rp 1.300.000,00
	Anggota	OB per Paket	Rp 1.100.000,00
	Sekretariat	OB per Paket	Rp 800.000,00
II	Ganti Rugi Tanah diatas Rp10 miliar s/d Rp50 miliar		
	Ketua merangkap anggota	OB per Paket	Rp 2.400.000,00
	Sekretaris merangkap anggota	OB per Paket	Rp 1.900.000,00
	Anggota	OB per Paket	Rp 1.600.000,00
	Sekretariat	OB per Paket	Rp 900.000,00
III	Ganti rugi tanah diatas Rp50 miliar		
	Ketua merangkap anggota	OB per Paket	Rp 3.700.000,00
	Sekretaris merangkap anggota	OB per Paket	Rp 2.900.000,00
	Anggota	OB per Paket	Rp 2.400.000,00
	Sekretariat	OB per Paket	Rp 1.000.000,00
IV	TIM KAJIAN		
	Ketua merangkap anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 1.100.000,00
	Sekretaris merangkap anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 800.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	Anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 750.000,00
V	SATUAN TUGAS		Mengacu pada ketentuan dalam: 1. Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. 2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional; dan 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional.



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 25 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi:
 - a. Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional;
 - b. Staf Pemerintah Daerah (PNS, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak/P3K dan Non PNS);
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - d. Unsur lainnya seperti tenaga ahli, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tersebut angka 1 yang diselenggarakan oleh OPD selain Badan Kepegawaian Kabupaten Jember, agar dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin dari Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
3. Dalam kondisi tertentu, penyelenggaraan diklat dapat dilaksanakan di luar Pusklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
4. Biaya Penyelenggaraan Diklat Prajabatan/Latihan Dasar untuk CPNS/PPPK/K2/K1/Pejabat Fungsional dari pengadaan PNS Umum disesuaikan dengan tarif Badan Diklat Terakreditasi.
5. Biaya Penyertaan Diklat Struktural/Teknis/Fungsional disesuaikan dengan tarif Badan Diklat Terakreditasi.
6. Biaya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Benchmarking / OL / Study Banding Kegiatan Diklat Teknis / Fungsional / Kepemimpinan di Locus tempat yang dikunjungi ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,-/Locus
7. Belanja Konsumsi peserta pendidikan dan pelatihan per hari per orang ditetapkan :
 - a. Diklat yang dilaksanakan di hotel dalam kota Rp. 1.300.000,- / Orang Hari
 - b. Diklat yang dilaksanakan di hotel luar kota Rp. 1.900.000,- / Orang Hari

8. Khusus untuk penyelenggaraan diklat yang menggunakan pola kemitraan/ bekerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur/ daerah lain/ Instansi/lembaga lain menyesuaikan pola kemitraan dengan pihak penyelenggara pada Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.10.000.000,- / angkatan
9. Biaya / Tarif / Honor Penilaian Kompetensi (Competence Assesment) / Panitia Seleksi Jabatan menyesuaikan Pola kemitraan dengan pihak penyelenggara Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur.
 - 1) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi (Assesment) Level Pelaksana / JF Terampil
 - a. Group peserta sampai dengan 20 orang Rp. 3.000.000,- / Peserta.
 - b. Group peserta sampai dengan 30 orang Rp. 2.000.000,- / Peserta.
 - c. Group peserta diatas 30 orang Rp. 1.500.000,- / Peserta.
 - 2) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi (Assesment) Level Pengawas / JF Ahli Pertama
 - a. Group peserta sampai dengan 10 orang Rp. 6.000.000,- / Peserta.
 - b. Group peserta sampai dengan 30 orang Rp. 3.000.000,- / Peserta.
 - c. Group peserta diatas 30 orang Rp. 2.000.000,- / Peserta.
 - 3) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi (Assesment) Level Administrator / JF Ahli Muda
 - a. Group peserta sampai dengan 10 orang Rp. 7.000.000,- / Peserta.
 - b. Group peserta sampai dengan 30 orang Rp. 4.000.000,- / Peserta.
 - c. Group peserta diatas 30 orang Rp. 3.000.000,- / Peserta.
 - 4) Penyediaan/ Pelayanan Penilaian Kompetensi (Assesment) Level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / JF Ahli Madya
 - a. Group peserta sampai dengan 12 orang Rp. 6.000.000,- / Peserta
 - b. Group peserta sampai dengan 20 orang Rp. 5.000.000,- / Peserta

10. Honorarium penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000,-
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp. 300.000,-
3	Honorarium Pengajar yang berasal dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	Rp. 200.000,-
4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp. 5.000.000,-
5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp. 450.000,-
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp. 400.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp. 675.000,-
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp. 600.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 450.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung jawab	OK	Rp. 900.000,-
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp. 800.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 600.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 600.000,-

1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan / atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil tapping dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berasal dari luar satuan kerja penyelenggara; dan
- b. Honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas / setara.

- 2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman / hasil *taping*.
- 3) Honorarium Pengajar yang berasal dalam satuan kerja penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman / hasil *taping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Honorarium Penyusun Modul Diklat dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang beri tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian horarium yang dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan prosentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 5) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan baik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merupakan tugas tambahan/ perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan ;
 - b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
 - c. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Ketentuan :

1. Jam Pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
 2. Honorarium Panitia penyelenggara kegiatan diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*)
 3. Penghitung lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan jumlah hari tatap muka (jalur pelatihan klasikal).
11. Biaya Kemitraan Kegiatan Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyesuaikan dengan Pola Kemitraan dengan pihak penyelenggara BPSDM Provinsi Jawa Timur.
- a. Evaluasi Dampak Diklar Rp. 17.500.000 / angkatan
 - b. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi / Analisis kebutuhan Diklat Rp. 17.500.000 / Angkatan
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator / Pengawas Rp. 17.500.000,- / Angkatan
 - d. Pelatihan Teknis / Fungsional Rp. 10.000.000,- / Angkatan
 - e. Pelatihan Dasar CPNS Rp. 10.000.000,- / Angkatan
 - f. Pendampingan Workplace Learning Rp. 15.000.000,-
12. Biaya Kemitraan Penyelenggara Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) :
- a. Seleksi Pengembangan Karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam BKN
 - b. Seleksi Pengembangan Karier Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar BKN

Menyesuaikan dengan pola Kemitraan dengan pihak penyelenggara BKN pelaksanaan di dalam BKN dan di luar BKN sebesar Rp. 150.000,-.



BUPATI JEMBER,

MUHAMMAD FAWAIT